



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MODUL PEMBELAJARAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT

PDK- Pembelajaran Daring Kolaboratif – 2024

Tim Penyusun: **Dosen Pengampu**

Farida, S.E., M.Si.Ak., CA (UNIMMA)
Assoc. Prof. Dr. Abdul Karim, M.PdI (UMC)

Tim PDK

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak. (UNIMMA)
Puspa Dewi Yulianti, MM. (UMC)
Ali Jufri, SE., MM. (UMC)
Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc. (UNIMMA)
Betari Maharani, S.E., M.Sc. (UNIMMA)
Pranita Siska Utami, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

KONSEP RISIKO KREDIT DAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep manajemen risiko dalam Islam
2. Menjelaskan definisi Bank Syariah dan jenis risiko
3. Menjelaskan cara menilai risiko kredit
4. Menjelaskan pencegahan dan penyebab pembiayaan bermasalah yang menimbulkan risiko gagal bayar
5. Menjelaskan penilaian kualitas aset
6. Menjelaskan dan menghitung penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai
7. Menjelaskan dengan tepat mitigasi risiko kredit

B. Konsep Manajemen Risiko dalam Islam

Maraknya kasus kejahatan di lembaga keuangan syariah seringkali dilakukan oleh oknum yang merupakan pihak internal lembaga itu sendiri. Biasanya, mereka melakukan kejahatan tersebut dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem operasi yang ada di lembaga keuangan syariah. Lemahnya sistem pengendalian internal dan adanya kecenderungan moral hazard yang dimiliki oleh sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah mendukung tindakan kejahatan terjadi. Oleh karena itu, penting bagi perbankan untuk mencegah tindakan tersebut dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh risiko kejahatan yang dapat terjadi.

Islam telah mengajarkan betapa pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpastian yang terjadi. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Yunus (31), QS. Luqman (34), QS. Al Hasyr (18), dan QS. Yusuf (67). Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya manajemen risiko

yakni ketika bertemu dengan seorang laki-laki dari suku Badui yang meninggalkan untanya tanpa mengikatnya karena alasan pasrah dan tawakal kepada Allah SWT. Rasulullah SAW tidak langsung menyetujui ketawakalan laki-laki tersebut, tetapi beliau menyuruh laki-laki tersebut untuk mengikat untanya terlebih dahulu baru kemudian bertawakal. Ajaran ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko ketidakpastian sangatlah penting. Rustam (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kaidah fiqh yang memberikan pesan tentang pentingnya melakukan manajemen risiko, diantaranya adalah:

1. Segala mudarat sebisa mungkin harus dihindari (As Suyuthi, Al Asybah wan Nadzair: 62).
2. Mencegah mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (As Suyuthi, Al Asybah wan Nadzair: 78, 105).
3. Kerugian adalah imbalan atas manfaat yang didapatkan (al ghum bil ghum). Kaidah ini melekatkan hak memperoleh keuntungan dengan tanggung jawab menanggung kerugian (Majalla, pasal 87).
4. Manfaat dari suatu hal adalah imbalan atas liabilitas karena menanggung kerugian dari hal tersebut (al kharaj bil dhaman). Pihak yang menikmati manfaat penuh suatu aset atau objek harus menanggung risiko-risiko kepemilikan (Majalla, pasal 85).

Berdasarkan Al Quran, hadist dan beberapa kaidah fiqh tersebut, manajemen risiko menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Tentunya, untuk melaksakannya perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional yakni yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk melakukan hal tersebut. Penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah juga didukung oleh kebijakan dari lembaga keuangan tertinggi dan pemerintah, seperti POJK Nomor 65/POJK.03/2016 didukung dengan SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

C. Bank Syariah dan Jenis Risiko

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

POJK Nomor 65/POJK.03/2016 mendefinisikan risiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko terdiri dari beberapa jenis diantara lain adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Jenis Risiko	Uraian
Risiko kredit	Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati
Risiko pasar	Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan dan disewakan
Risiko Likuiditas	Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
Risiko operasional	Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya

	kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
Risiko Hukum	Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
Risiko Reputasi	Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
Risiko Stratejik	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Risiko kepatuhan	Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah
Risiko imbal hasil	Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
Risiko investasi	Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

Perbedaan risiko pasar konvensional dan pasar syariah

Risiko Pasar Konvensional	Risiko Pasar Syariah
Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi <i>trading book</i> atau perubahan nilai ekonomis dari posisi <i>banking book</i> yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Kategori risiko ini meliputi risiko suku bunga dari posisi <i>banking book</i> yang meliputi	Risiko benchmark suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi <i>trading book</i> yang disebabkan oleh perubahan harga surat berharga syariah.

<i>repricing risk, yield curve risk, basis risk, dan optionality risk.</i>	
Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valas atau perubahan harga emas.	Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valas atau perubahan harga emas.
Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas	Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas
Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dan posisi <i>trading book</i> yang disebabkan oleh perubahan harga saham	Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi <i>trading book</i> yang disebabkan oleh perubahan harga saham

Sementara, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. POJK Nomor 65/POJK.03/2016 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Kebijakan manajemen risiko memuat:

1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko;
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
4. Penetapan penilaian peringkat risiko pada salah satu kategori peringkat risiko yakni:

- a. peringkat 1 (Low)
 - b. peringkat 2 (Low to Moderate)
 - c. peringkat 3 (Moderate)
 - d. peringkat 4 (Moderate to High)
 - e. peringkat 5 (High)
5. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*)
 6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

Manajemen risiko harus diterapkan oleh seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Menurut Rustam (2018), beberapa aspek dalam manajemen risiko meliputi:

1. Pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

D. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena nasabah atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit bersumber dari aktifitas pembiayaan, transaksi surat berharga, aksepti, transaksi antarbank, pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar, dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontijensi. Risiko kredit juga melekat pada aktifitas penanaman dana yang dilakukan bank syariah yang kinerjanya bergantung pada pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) dan kenerja peminjam dana (*borrower*).

Risiko kredit meliputi risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty credit risk*, *settlement risk* dan risiko kredit akibat *country risk*. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dana yang tersedia terkonsentrasi pada salah satu pihak atau

sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan. *Counterparty credit risk* merupakan risiko yang terjadi karena nasabah gagal memenuhi kewajibannya dan timbul dari transaksi yang memiliki karakteristik berikut ini.

1. Transaksi dipengaruhi pergerakan nilai wajar atau nilai pasar
2. Nilai wajar transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu
3. Transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan
4. Karakteristik risiko bersifat bilateral, yakni jika nilai wajar kontrak bernilai positif maka lembaga keuangan terekspos risiko kredit dari pihak lawan. Sebaliknya, jika nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos risiko dari lembaga keuangan.

Penyerahan kas dan atau instrumen keuangan atas transaksi penjualan dan atau pembelian instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang disepakati merupakan bentuk dari *settlement risk*. Risiko gagal bayar yang timbul akibat memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, gagal bayar utang oleh negara, gejolak politik negara dan kebijakan perekonomian negara, merupakan bentuk *country risk*. Beberapa jenis *country risk* menurut Rustam (2018) diantaranya adalah:

1. *Sovereign risk* yaitu potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya.
2. *Transfer risk* yaitu potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara.
3. *Counterparty credit risk* yaitu potensi kerugian yang timbul karena pihak asing luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiabn akibat perubahan kebijakan ekonomi di negara seperti peingkatan suku bunga yang bertujuan untuk stabiitas nilai mata uang.

Lembaga keuangan diharapkan mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit. Tujuannya adalah untuk

memastikan bahwa aktifitas penyediaan dana bank tidak terekspos risiko kredit yang dapat merugikan bank.

E. Profil Risiko Kredit

Profil risiko kredit mendeskripsikan seluruh risiko yang melekat pada aktifitas operasional lembaga keuangan. Risiko yang timbul pada kegiatan bisnis lembaga keuangan syariah baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan syariah disebut sebagai risiko inheren. Risiko inheren dinilai dengan mengukur a) komposisi portofolio aset termasuk jenis akad yang digunakan dan tingkat konsentrasi, b) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencandangan, c) strategi penyediaan dana, dan d) faktor eksternal. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai risiko kredit lembaga keuangan syariah ditunjukkan pada Tabel 1.

No	Sumber Risiko	Indikator	
1.	Komposisi portofolio aset termasuk jenis akad yang digunakan dan tingkat konsentrasi	a.	<u>Pembiayaan kepada debitur inti</u> Total pembiayaan 1) Pembiayaan kepada debitur inti merupakan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank baik debitur individual maupun grup di luar pihak terkait dengan kriteria: a. Bagi bank dengan aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun meliputi pembiayaan kepada 10 debitur besar. b. Bagi bank dengan aset antara Rp1 triliun hingga Rp10 triliun meliputi pembiayaan kepada 15 debitur/grup besar. 2) Total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank
		b.	<u>Pembiayaan per sektor ekonomi</u> Total pembiayaan 1) Pembiayaan per sektro ekonomi adalah pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank per kategori sektor ekonomi.

No	Sumber Risiko	Indikator	
			2) Total pembiayaan adalah pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank.
		c.	$\frac{\text{Pembiayaan per kategori portofolio}}{\text{Total pembiayaan}}$ 1) Pembiayaan per katogori portofolio adalah pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank berdasarkan ketgori portofolio 2) Total pembiayaan adalah pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank
		d.	$\frac{\text{Pembiayaan per kategori akad (utang piutang dan bagi hasil)}}{\text{Total pembiayaan}}$ 1) Pembiayaan per kategori akad utang piutang adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang mempergunakan jual beli (murabahah, istishna', dan salam), pinjaman (qardh) dan sewa (ijarah) 2) Pembiayaan per kategori akad bagi hasil adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang mempergunakan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah termasuk musyarakah mutanaqisah) 3) Total pembiayaan adalah pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank.
2.	Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan	a.	$\frac{\text{Aset dan transaksi rekening administratif (TRA) kualitas rendah}}{\text{Total gross asset dan TRA}}$ 1) Aset kualitas rendah adalah seluruh aset bank baik proide maupun nonproduktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan (M) sesuai ketentuan BI tentang kualitas aset, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara kualitas lancar.

No	Sumber Risiko	Indikator	
			2) Transaksi Rekening Administratif (TRA) kualitas rendah terdiri dari Irrevocable IC, garansi) yang diberikan, dan kelonggaran tarik (komitmen). 3) TRA kualitas rendah adalah TRA yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 4) Total aset gross adalah total aset secara gross yang terdiri dari total aset, total Cadangan Kerugian Penurunan Aktif (CKPN), dan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) nonproduktif. 5) Perhitungan CKPN dan PPA berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku
		b.	<u>Aset dan TRA bermasalah</u> <u>Total pembiayaan</u> 1) Aset bermasalah adalah aset bank produktif dan nonproduktif yang 2) memiliki kualitas KL, D dan M sesuai ketentuan OJK. 3) TRA bermasalah adalah TRA yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian kualitas aktiva/aset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 4) Total gross asset kualitas rendah adalah total aset secara gross yang terdiri dari total aset; total CKPN; dan PPA nonproduktif yang memiliki kualitas DPK, KL, D dan M, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar properti terbengkalai kualitas lancar dan penyertaan modal sementara kualitas lancar. 5) TRA kualitas rendah adalah TRA yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan

No	Sumber Risiko	Indikator	
			yang berlaku mengenai penilaian kualitas aktivalaset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
		c.	$\frac{\text{Pembiayaan kualitas rendah})}{\text{Total pembiayaan}}$ 1) Pembiayaan kualitas rendah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang memiliki kualitas DPK. KL D, dan M 2) Total termasuk pembiayaan kredit adalah direstrukturisasi pembiayaan kualitas pada laneaf. pihak ketiga bukan bank
		d.	$\frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}}$ 1) Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong KL., D, dan M. 2) Total pembiayaan adalah pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank.
		e.	$\frac{\text{Pembiayaan bermasalah dikurangi CKPN pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan setelah dikurangi CKPN}}$ 1) Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong KL. D dan M. 2) CKPN pembiayaan bermasalah adalah cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan yang tergolong KL, D dan M 3) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. 4) Total pembiayaan adalah pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank kepada pihak ketiga bukan bank yang direstrukturisasi.
		f.	$\frac{\text{Pembiayaan per sektor ekonomi}}{\text{Total pembiayaan bermasalah}}$

No	Sumber Risiko	Indikator	
			1) Pembiayaan bermasalah per sektor ekonomi adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank per kategori sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam LBBU BUS dan UUS yang tergolong KL, D, dan M per sektor ekonomi. 2) Total pembiayaan adalah pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet per sektor ekonomi.
		g.	<i>Pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi</i> <i>Total pembiayaan</i> 1) Total pembiayaan yang direstrukturisasi adalah total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang direstrukturisasi termasuk pembiayaan dengan kualitas lancar, DPK sebagaimana ketentuan restrukturisasi. 2) Total pembiayaan adalah pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank.
		h.	<i>Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus</i> <i>Total pembiayaan yang direstrukturisasi</i> 1) Total pembiayaan yang direstrukturisasi adalah total pembiayaan 2) kepada pihak ketiga bukan bank yang direstruktutisasi termasuk pembiayaan dengan kualitas lancar, DPK sebagaimana ketentuan restrukturisasi.
		i.	<i>Aset yang diambil alih</i> <i>Total aset</i> 1) Aset yang diambil alih sesuai POJK Kualitas Aset BUS. 2) Total aset adalah total asset secara neto (setelah set off antar kantor) sesuai yang tertera pada laporan bulanan BUS.

No	Sumber Risiko	Indikator	
		j.	<i>CKPN atas aset produktif neraca + PPA atas aset produktif TRA</i> <i>PPA wajib dibentuk atas aset produktif neraca dan TRA</i> 1) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. 2) Perhitungan PPA wajib dibentuk atas aset produktif neraca dan neraca TRA berpedoman pada ketentuan kualitas aktiva/aset.
		k.	<i>Seluruh CKPN dan PPA yang telah dibentuk Aset dan TRA dengan kualitas rendah</i> 1) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. 2) Perhitungan PPA wajib dibentuk atas aset produktif neraca dan TRA berpedoman pada ketentuan kualitas aset. 3) Aset kualitas rendah adalah seluruh asset bank baik produktif maupun nonproduktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M) sesuai ketentuan BI tentang kualitas aset, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara kualitas lancar. 4) TRA kualitas rendah adalah TRA yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aktiva/aset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
		l.	<i>Seluruh CKPN dan PPA yang telah dibentuk Aset produktif neraca dan aset produktif TRA, dan aset memproduksi dengan kualitas rendah</i>

No	Sumber Risiko	Indikator	
			1) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. 2) Perhitungan PPA wajib dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan mengenai kualitas aktiva/aset. 3) Aset produktif neraca, aset produktif TRA dan aset nonproduktif 4) dengan kualitas rendah adalah aset produktif neraca, aset produktif TRA dan aset nonproduktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M) sesuai ketentuan OJK tentang kualitas aset, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar dan penyertaan modal sementara kualitas lancar.
		m	$\frac{CKPN \text{ atas pembiayaan}}{Total \text{ pembiayaan}}$ 1) CKPN atas pembiayaan adalah CKPN yang dibentuk atas pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank. 2) Total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
		n.	$\frac{Aset \text{ produktif kualitas rendah (earnings aset at risk)}}{Aset \text{ produktif (earnings asset)}}$ 1) Aset produktif kualitas rendah adalah aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya dan dibobot dengan nilai persentase tertentu (Bobot perkalian DPK = 5%, KL = 15%, D=50% dan macet = 100%. 2) Aset produktif sebagaimana dimaksud ketentuan dalam penilaian kualitas aset/aset BUS dan UUS.

No	Sumber Risiko	Indikator	
3.	Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana	a.	Proses penyediaan dana, tingkat kompetisi dan tingkat pertumbuhan aset
		b.	Strategi dan produk baru yakni perubahan strategi penyediaan dana bank atau pemasaran produk baru yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di bank.
		c.	Signifikansi penyediaan dana yang dilakukan bank secara tidak langsung yang meliputi antara lain penyediaan dana bekerjasama dengan pihak ketiga atau pembelian pembiayaan dari bank/lembaga keuangan lainnya.
4.	Faktor eksternal		Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang memengaruhi tingkat imbal hasil, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.

F. Pencegahan Gagal Bayar

Salah satu penyebab kegagalan usaha bank adalah terlalu berkonsentrasi menyediakan dana untuk salah satu atau sekelompok peminjam. Lembaga perbankan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (konservatisme) untuk mencegah risiko gagal bayar yang mungkin terjadi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan batas maksimum penyaluran dana (BMPD). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK.03/2022 mengenai BMPD, menetapkan bahwa:

1. Penyaluran Dana Besar merupakan Penyaluran Dana kepada individu atau kelompok selain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti.
2. BMPD:

- 1) kepada Pihak Terkait secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal Bank.
- 2) kepada selain Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal inti (tier 1) Bank.
3. Cakupan Pihak Terkait, yang mengalami perubahan antara lain:
 - 1) Pengendali dari perusahaan anak yang dikendalikan bank dan afiliasinya tidak lagi dikategorikan sebagai Pihak Terkait;
 - 2) Hubungan keluarga dari Pejabat Eksekutif Bank tidak lagi dikategorikan sebagai Pihak Terkait
 - 3) Hubungan keluarga besan tidak lagi dikategorikan sebagai Pihak Terkait
 - 4) Penerapan threshold 50% untuk hubungan kepengurusan tertentu dan 10% untuk hubungan kepemilikan oleh keluarga pengendali/pengurus bank.
4. Kriteria Kelompok selain Pihak Terkait:
 - 1) Peminjam adalah pengendali peminjam lain.
 - 2) 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali beberapa Peminjam (*common ownership*)
 - 3) 50% (lima puluh persen) rangkap jabatan pengurus dan/atau pejabat eksekutif antar peminjam.
 - 4) Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain.
 - 5) Peminjam menerbitkan jaminan kepada Peminjam lain.
5. Pengecualian Kelompok selain Pihak Terkait mencakup:
 - 1) Penyaluran Pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*).
 - 2) Pembiayaan dengan pola inti-plasma.
 - 3) Hubungan keuangan untuk:
 - a. fasilitas kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya.
 - b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.
 - 4) Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
 - 5) Hubungan beberapa nasabah penerima fasilitas berupa organisasi sosial yang dikendalikan oleh satu pihak.
6. Perhitungan penyaluran dana pada BMPD:
 - 1) Eksposur menggunakan nilai tercatat secara akuntansi (gross).
 - 2) Transaksi rekening administratif menggunakan nilai tercatat dikali faktor konversi kredit (min. 10%).

- 3) Penggunaan metode look-through approach untuk pembelian Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) sebesar $\geq 0,25\%$ modal inti.
7. Penyaluran Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank.
8. Penyaluran Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan mencakup penyaluran dana untuk pangan, rumah sangat sederhana, energi, komoditi ekspor, air, listrik, transportasi, dan kawasan industri halal.
9. Penerapan Teknik Mitigasi Risiko Kredit (Teknik MRK) dalam hal Bank mengakui Teknik MRK dalam menghitung ATMR Risiko Kredit.
10. Pengecualian BMPD dalam Teknik MRK bagi BUMN/BUMD yang menjamin Penyaluran Dana untuk program pemerintah, termasuk bagi anak BUMN yang bergerak di bidang asuransi atau penjaminan Syariah.
11. Perlakuan BMPD tertentu, antara lain:
 - 1) Penyaluran Dana yang dijamin pemerintah pusat dan lembaga keuangan ekspor nasional berstatus sovereign dikecualikan dari BMPD sepanjang memenuhi syarat:
 - a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan;
 - c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana;
 - d. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*).
 - 2) Penyaluran Dana yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor dikecualikan dari perhitungan BMPD.
12. Pelaporan:
 - 1) Bank wajib menyampaikan:
 - a. laporan Penyaluran Dana;
 - b. laporan Pelanggaran BMPD dan Pelampauan BMPD;
 - c. laporan Penyaluran Dana Besar;
 - d. laporan pengecualian Penyaluran Dana Besar, secara individu dan konsolidasi.
 - 2) Laporan individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan sebelumnya.
 - 3) Laporan konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

- 4) Bank wajib menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan OJK (APOLO) atau SIPENA.

G. Penyebab Pembiayaan Macet

Setiap jenis pembiayaan seperti murobahah, ijarah, ijarah mumtahiya bittanlik salam dan istishna' memiliki risiko yang akan ditanggung baik oleh nasabah maupun penyedia fasilitas pembiayaan. Tinggi rendahnya risiko kredit yang timbul dapat dilihat dari tingkat NPF (*Non Performing Financial*). Risiko yang timbul merupakan akibat dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah menurut Rustam (2018) disebabkan oleh beberapa hal jika dilihat dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Dari aspek kualitatif, penyebab risiko kredit antara lain adalah siklus bisnis yang menurun, tingginya ketergantungan pada salah satu pemasok, tidak bagus reputasi pemegang saham, dan debitur kurang memiliki keahlian dibidangnya. Sementara, penyebab kredit bermasalah dari aspek kuantitatif antara lain adalah arus kas terlalu optimis, harga jual produk debitur yang kompetitif, kenaikan harga biaya proyek dan debitur terlalu ekspansif.

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (Ibrahim&Rahmati, 2017). Dari sisi internal, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh lemahnya kemampuan analisis pembiayaan, adanya *under-financing* (pembiayaan di bawah kebutuhan nasabah) dan *over-financing* (pembiayaan melebihi dari keperluan ekspansi usaha nasabah), kurang optimalnya pengawasan dari pihak bank dan marketing, sistem penyaringan risiko tidak berjalan dengan baik dan kurang profesionalnya sumber daya manusia di bidang *recovery financing*. Dari sisi eksternal, penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan adanya iktikad tidak baik dari nasabah, pendapatan nasabah yang menurun, nasabah mengalami musibah, lemahnya profesionalitas usaha nasabah, adanya unsur penipuan dari nasabah.

H. Penilaian Kualitas Aset

Persaingan dalam perbankan syariah semakin ketat di era saat ini. Guna mempertahankan kelangsungan usaha, bank harus mampu melakukan penanaman dana berlandaskan pada pertimbangan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Salah satu cara dalam memelihara kelangsungan usaha bank yaitu manajemen eksposur pembiayaan. Eksposur pembiayaan harus dikelola dengan baik sesuai tingkat yang memadai dengan menjaga kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset sesuai POJK Nomor 16/POJK.03/2014 (Rustam, 2018).

Prinsip kehati-hatian dalam penanaman dan/atau penyediaan dana dilakukan dengan menganalisis kelayakan usaha berdasarkan pada 5C (*character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral*), aspek kinerja, prospek usaha dan kemampuan membayar. Sedangkan penerapan prinsip syariah seperti penyediaan dana yang tidak termasuk dalam unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.

Bank syariah memiliki kewajiban untuk menilai, melakukan pemantauan, serta mengambil langkah antisipatif untuk memastikan kualitas aset dalam keadaan lancar sesuai dengan POJK penilaian aset. Objek dalam penilaian kualitas aset meliputi aset produktif dan nonproduktif. Definisi aset produktif yaitu penanaman dana bank dalam bentuk rupiah atau valas guna mendapatkan penghasilan berupa pembiayaan serta surat berharga syariah, sertifikat BI Syariah, penyertaan modal dan bentuk penyediaan dana lainnya yang setara. Aset nonproduktif antara lain aset bank selain kategori aset produktif yang memiliki potensi kerugian, contohnya agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan rekening antar kantor (Rustam, 2018). Penilaian kualitas aset wajib dilakukan bank secara rutin setiap bulan. Beberapa rekening aset produktif harus digolongkan berdasarkan kualitas yang sama.

Penilaian kualitas aset oleh bank syariah menurut Rustam (2018) terdiri dari:

1) Penilaian Kualitas Pembiayaan

Penilaian terhadap kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada faktor prospek usaha seperti potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan. Penilaian

terhadap kinerja nasabah mencakup besaran perolehan laba, struktur permodalan, posisi arus kas, dan sensitivitas risiko pasar. Sedangkan penilaian terhadap kemampuan membayar didasarkan pada faktor ketepatan pembayaran pokok dan margin, keakuratan informasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumen pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

2) Penilaian Kualitas Pembiayaan Bagi Hasil

Evaluasi kualitas aset produktif yang berbentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dilakukan dengan mendasarkan pada kapasitas pembayaran nasabah, yang ditentukan oleh ketepatan pelunasan pokok dan/atau rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH). PBH, atau Proyeksi Bagi Hasil, merupakan estimasi pendapatan yang akan diperoleh bank dari nasabah melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah setelah mempertimbangkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah serta tanggal jatuh tempo yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Perhitungan PBH didasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk (*cash inflow*) nasabah selama periode pembiayaan tersebut.

Bank bisa mengubah PBH dengan kesepakatan nasabah jika ada perubahan ekonomi makro, pasar, atau politik yang memengaruhi bisnis nasabah. PBH dan perubahannya harus dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembayaran pokok dalam pembiayaan ini bisa dilakukan secara berkala atau di akhir periode, dan PBH dapat ditetapkan tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Keputusan untuk melakukan pembayaran pokok secara berkala disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah.

3) Penilaian Kualitas Surat Berharga Syariah

Obligasi syariah dan sertifikat reksadana syariah merupakan bentuk dari surat berharga syariah yang diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal syariah. Berdasarkan ketentuan yang mengatur aset produktif dalam bentuk surat berharga syariah, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hal-hal berikut:

- a) Kebijakan surat berharga syariah harus disetujui oleh Dewan Komisaris.

- b) Prosedur terkait aset produktif dalam bentuk surat berharga syariah wajib mendapatkan persetujuan dari Direksi.
- c) Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai aset produktif dalam bentuk surat berharga syariah.

4) Penilaian Kualitas Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain merujuk pada investasi dana di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan/atau BPRS, yang mencakup bentuk-bentuk seperti giro, tabungan, deposito, pembiayaan, serta penempatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank diwajibkan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait aset produktif dalam bentuk penempatan pada bank lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kebijakan penempatan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris; Prosedur penempatan minimal harus disetujui oleh Direksi;
- b. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan aktif terhadap implementasi kebijakan penempatan tersebut; dan
- c. Kebijakan dan prosedur penempatan merupakan bagian integral dari kebijakan manajemen risiko bank, sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.

5) Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA)

Nasabah pembiayaan adakalanya mengalami hambatan dalam pelunasan sehingga masuk kategori macet. Oleh karena itu, agunan yang diberikan nasabah akan diambil alih oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan. Agunan yang Diambil Alih (AYDA) adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli oleh bank, baik melalui proses pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela dari pemilik agunan atau melalui pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan dengan kewajiban untuk segera dicairkan kembali. Bank diwajibkan menilai kualitas aset nonproduktif secara bulanan dan harus memiliki kebijakan serta prosedur tertulis mengenai aset nonproduktif dalam bentuk AYDA. Bank dapat mengambil alih agunan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan, dan kebijakan serta prosedur tertulis ini harus mencakup mekanisme pengambilalihan AYDA dan persyaratannya.

Pengambilalihan agunan hanya diperbolehkan untuk nasabah pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Bank wajib menilai AYDA

pada saat pengambilalihan agunan berdasarkan nilai realisasi bersih (net realizable value), yaitu estimasi harga pasar dikurangi estimasi biaya yang diperlukan dalam proses pengambilalihan AYDA. Penetapan nilai realisasi bersih ini wajib dilakukan oleh penilai independen untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000 atau lebih.

I. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)

Bank diwajibkan untuk menghitung dan membentuk Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) terhadap aset produktif dan nonproduktif. PPA yang dibentuk terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus untuk aset produktif, serta cadangan khusus untuk aset nonproduktif. Ketentuan dalam pembentukan PPA adalah sebagai berikut:

- a. Cadangan Umum: Ditetapkan minimal sebesar 1% (satu persen) dari seluruh aset produktif yang diklasifikasikan sebagai lancar.
- b. Pengecualian Pembentukan Cadangan Umum PPA:
 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dan merupakan bagian dari TRA (Transaksi Rekening Administratif).
 2. SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah), Surat Berharga Syariah Negara, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia.
 3. Bagian dari aset produktif yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia atau agunan tunai.
 4. Pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Cadangan Khusus: Pembentukan cadangan khusus PPA ditetapkan minimal sebesar:
 1. 5% (lima persen) dari aset produktif yang diklasifikasikan dalam Perhatian Khusus, setelah dikurangi nilai agunan.
 2. 15% (lima belas persen) dari aset produktif dan nonproduktif yang diklasifikasikan sebagai Kurang Lancar, setelah dikurangi nilai agunan.
 3. 50% (lima puluh persen) dari aset produktif dan nonproduktif yang diklasifikasikan sebagai Diragukan, setelah dikurangi nilai agunan.
 4. 100% (seratus persen) dari aset produktif dan nonproduktif yang diklasifikasikan sebagai Macet, setelah dikurangi nilai agunan.

J. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Bank diwajibkan untuk menghitung dan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), bank syariah harus memperhitungkan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif serta CKPN yang telah dibentuk.

Apabila hasil perhitungan PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif lebih besar daripada CKPN yang telah dibentuk, maka selisih antara PPA dan CKPN tersebut harus dikurangkan dari modal dalam perhitungan rasio KPMM.

Contoh:

- Hasil perhitungan PPA atas aset produktif adalah Rp200 miliar, sementara CKPN yang telah dibentuk sebesar Rp180 miliar. Maka, selisih sebesar Rp20 miliar menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

Sebaliknya, jika hasil perhitungan PPA yang wajib dibentuk sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang telah dibentuk, bank tidak perlu memperhitungkan selisih tersebut dalam perhitungan rasio KPMM.

Contoh:

- Hasil perhitungan PPA atas aset produktif adalah Rp200 miliar, dan CKPN yang telah dibentuk juga Rp200 miliar. Dalam kasus ini, perhitungan PPA tidak memengaruhi rasio KPMM.
- Hasil perhitungan PPA adalah Rp150 miliar, sedangkan CKPN yang telah dibentuk sebesar Rp200 miliar. Selisih lebih antara CKPN dan PPA tidak memengaruhi perhitungan rasio KPMM.

K. Mitigasi Risiko Kredit

Mitigasi risiko kredit merupakan serangkaian teknik dan kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian akibat pembiayaan. Menurut Rustam (2018), teknik-teknik yang dapat diterapkan meliputi:

1. Penerapan model pemeringkatan untuk pembiayaan individu.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah berpotensi menghadapi masalah jika bank tidak menerapkan kebijakan pemberian pembiayaan yang sehat. Oleh karena itu, pembuatan model pemeringkatan pembiayaan menjadi penting sebagai alat untuk menentukan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet atau default. Model ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang probability of default (PD), yaitu peluang terjadinya gagal bayar. Dengan model pemeringkatan, bank syariah dapat menghindari konsentrasi portofolio pada pembiayaan berkualitas rendah dan sebagai langkah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Pemeringkatan pembiayaan adalah sistem pengkategorian yang biasanya menggunakan rangkaian alfabet (seperti AAA, AA, dan sebagainya) yang diberikan kepada debitur atau kelompok debitur berdasarkan tingkat kemungkinan mereka gagal memenuhi kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang diterima. Tujuan utama pemeringkatan ini adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif. Metodologi pemeringkatan dapat menggunakan pendekatan judgmental, pendekatan kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Hasil pemeringkatan pembiayaan dapat digunakan untuk menetapkan: a. Penentuan harga pembiayaan (pricing), b. Kecukupan agunan, c. Ketentuan dalam perjanjian pembiayaan (covenant), d. Tingkat kewenangan dalam memutuskan pembiayaan, e. Modal regulasi (regulatory capital).

2. Manajemen portofolio pembiayaan secara strategis.

Manajemen portofolio pembiayaan adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Proses ini melibatkan penetapan target pasar konsumen, pembatasan limit, dan pemantauan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah membangun portofolio pembiayaan yang berkualitas tinggi melalui diversifikasi optimal dengan memilih debitur terbaik di setiap industri.

Implementasi manajemen portofolio pembiayaan dapat dilakukan melalui analisis kohort untuk pembiayaan individu atau perorangan. Manfaat dari pendekatan ini meliputi:

- a) Menghindari konsentrasi pembiayaan pada satu jenis industri atau wilayah tertentu.
- b) Menciptakan portofolio pembiayaan yang terdiversifikasi.
- c) Menurunkan risiko systematic default (gagal bayar sistematis).

Manajemen portofolio membantu bank syariah menghindari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis, geografis, atau peringkat pembiayaan tertentu, yang dikenal sebagai risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko ini dapat dianalisis melalui analisis kohort, seperti pengelompokan berdasarkan industri atau wilayah geografis. Konsentrasi pembiayaan merupakan eksposur signifikan yang terkait dengan: a). Counterparty individual atau kelompok counterparty yang saling berkaitan. b). Sektor ekonomi atau wilayah geografis tertentu. c). Ketergantungan pada aktivitas atau komoditas spesifik. d). Jenis agunan atau counterparty tunggal.

3. Penggunaan Agunan sebagai Jaminan Pembiayaan

Di antara berbagai upaya mitigasi yang dilakukan oleh bank syariah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, metode yang paling umum diterapkan adalah meminta agunan. Agunan adalah hak dan kekuasaan atas aset berwujud dan/atau tidak berwujud yang diserahkan oleh debitur dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai jalan keluar kedua (second way out) untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaan tersebut tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang disepakati dalam akad atau adendum perjanjian. Agunan ini dapat berupa aset yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan pembiayaan, yang akan menjadi milik bank jika terjadi pembiayaan macet.

Beragam jenis aset dapat digunakan sebagai agunan, seperti properti berupa tanah, bangunan, atau kombinasi keduanya, dan lain sebagainya. Namun, agunan yang paling likuid adalah jaminan tunai (cash collateral) berupa uang tunai. Agunan sering disebut sebagai jalan keluar kedua atau

sumber pengembalian pembiayaan kedua, yaitu melalui likuidasi nilai agunan jika jalan keluar pertama tidak dapat digunakan. Jalan keluar pertama merujuk pada keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan dengan dana yang dihasilkan dari usahanya, sebagaimana tercermin dalam arus kas (cash flow) nasabah.

Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko pembiayaan macet, perlu mempertimbangkan secara cermat legalitas agunan, kemudahan untuk dijual, kecukupan nilai agunan, asuransi atas agunan, dan pengikatan agunan. Kriteria agunan yang dapat diterima meliputi mudah dijual, memiliki nilai ekonomis, dan aman secara hukum.

4. Pemantauan arus kas secara berkelanjutan.

Memantau arus kas nasabah melalui aktivitas rekening di bank syariah adalah cara efektif untuk mendeteksi pembiayaan yang memburuk. Tindakan cepat terhadap penurunan kualitas pembiayaan dapat mengurangi masalah bagi bank. Dengan pemantauan ini, risiko kredit dapat diturunkan dengan menjaga Exposure at Default (EAD) dan memastikan nasabah segera memperbaiki situasi keuangannya.

5. Strategi manajemen pemulihan yang efektif.

Pengelolaan pembiayaan macet yang efisien dapat mengurangi kerugian bank syariah. Oleh karena itu, bank sering membentuk unit khusus penagihan sebagai bagian dari manajemen risiko kredit. Loss Given Default (LGD) adalah estimasi kerugian yang tidak tertagih akibat pembiayaan macet. Pembentukan dan pengelolaan LGD merupakan aspek penting dalam metode Internal Rating Based (IRB) untuk menghitung modal yang dicadangkan terhadap risiko kredit. Nilai LGD dalam advanced IRB dipengaruhi oleh estimasi bank terhadap besarnya penagihan yang dapat direalisasikan dari pembiayaan macet.

6. Penggunaan asuransi sebagai proteksi terhadap risiko kerugian.

Asuransi merupakan salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan macet yang umum digunakan, baik melalui asuransi pembiayaan, asuransi jiwa bagi penerima pembiayaan, atau asuransi atas objek agunan. Dalam

pembiayaan syariah, asuransi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, serta antar pemegang polis, yang mengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah untuk saling menolong dan melindungi. Hal ini dilakukan dengan dua cara: pertama, memberikan penggantian atas kerugian atau tanggung jawab hukum akibat peristiwa yang tidak pasti; kedua, memberikan pembayaran karena meninggalnya peserta atau berdasarkan masa hidup peserta dengan manfaat yang telah ditetapkan atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Contoh Kasus:

PT Bank Panin Dubai Syariah telah menerapkan mitigasi risiko kredit dengan teknik mitigasi reduction yaitu dengan usaha mencegah terjadinya risiko dengan mempelajari sumber risiko untuk mengurangi risiko tersebut. Terdapat empat jenis mitigasi risiko kredit take over KPR yang diterapkan, antara lain penggunaan jaminan, pencadangan atas kerugian, rating internal dan model komputerisasi (Alhimnie & Septiarini, 2020).

Pada mitigasi risiko pencadangan atas kerugian, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, setiap kali pembiayaan dicairkan, bank diwajibkan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 1% dari plafon untuk pembiayaan yang masih lancar. Namun, jika terjadi keterlambatan pembayaran hingga 90 hari, CKPN akan meningkat menjadi 5%. Apabila pembiayaan masuk kategori non-performing financing (NPF), persentase pencadangan akan naik menjadi 15%. Semakin lama pembiayaan menunggak, pencadangan terus bertambah hingga akhirnya mencapai 100%.

Terkait mitigasi risiko berupa jaminan, pengaturan mengenai jaminan telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) agunan pembiayaan. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam juklak tersebut meliputi: a). Lokasi jaminan tidak boleh berada dalam radius dekat dengan SUTET, pemakaman, atau aliran sungai. b). Jalan di depan lokasi jaminan harus memiliki lebar minimal 3 meter dan dapat dilalui

kendaraan roda empat. c). Status jaminan harus bebas dari sengketa hukum. d). Nilai agunan harus memenuhi ketentuan, yaitu setidaknya 90% dari plafon pembiayaan untuk karyawan dan 75% dari plafon pembiayaan untuk pengusaha.

Bentuk mitigasi risiko kredit ketiga adalah rating internal. Bank menerapkan sistem rating internal melalui dua tahap utama: pemantauan saat proses seleksi pembiayaan dan pemantauan rutin setelah pencairan pembiayaan. Pada tahap seleksi, bank melakukan pemeringkatan terhadap segmen pembiayaan, seperti perdagangan (trading), industri logam, industri kayu, barang konsumsi (consumer goods), dan sektor lainnya.

Teknik keempat, bank memakai sistem terkomputerisasi Credit Facility Origination System (CFOS) untuk mengidentifikasi terlebih dahulu pembiayaan yang bersifat mandatori dan akan dijadikan target pembiayaan. Pemeringkatan ini biasanya didasarkan pada tren pasar ekonomi serta riwayat nasabah di bank sebelumnya, dengan memperhatikan data SLIK OJK sebagai acuan penting dalam menilai karakter pembayaran nasabah. Informasi ini membantu bank memprediksi kualitas pembiayaan nasabah di masa depan. Selain itu, pemantauan berkala dilakukan setelah pembiayaan dicairkan melalui maintenance angsuran due per date, sehingga risiko angsuran yang tidak terbayar dapat dideteksi lebih awal sebelum berubah menjadi *Non-Performing Financing* (NPF).

L. Evaluasi / Soal Latihan

PT Amanah Syariah adalah sebuah bank syariah di Indonesia yang menawarkan produk pembiayaan berbasis akad murabahah (jual beli). Salah satu nasabahnya, PT Sejahtera Jaya, adalah perusahaan distribusi bahan bangunan yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp10 miliar untuk membeli bahan baku tambahan. Pada tahun pertama, PT Sejahtera Jaya mampu membayar angsuran sesuai jadwal. Namun, pada tahun kedua, terjadi perlambatan ekonomi dan kenaikan biaya operasional, sehingga PT Sejahtera Jaya mulai mengalami keterlambatan pembayaran. Bank mendeteksi adanya peningkatan risiko gagal bayar pada nasabah ini. Nilai agunan yang diserahkan PT Sejahtera Jaya berupa tanah dan

bangunan senilai Rp12 miliar. Besar rasio pembiayaan bermasalah (NPF) PT Amanah Syariah saat ini mencapai 3,5%, mendekati batas yang ditetapkan regulator sebesar 5%. Dalam analisis lanjutan, ditemukan bahwa PT Sejahtera Jaya memiliki potensi untuk pulih jika diberikan restrukturisasi pembiayaan.

Anda diminta untuk:

1. Jelaskan risiko utama yang dihadapi PT Amanah Syariah dalam kasus pembiayaan tersebut!
2. Analisislah penyebab utama terjadinya potensi gagal bayar oleh PT Sejahtera Jaya!
3. Rekomendasikan tiga langkah mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh PT Amanah Syariah untuk menangani kasus ini, sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Alhimnie, F. A., & Septiarini, D. F. (2020). Analisis Teknik Mitigasi Risiko Produk Take Over Kpr Pada Bank Panin Dubai Syariah Cabang Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1074. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1074-1090>.

Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 71-96.

Rustam, B. R. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.

